

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Studi Kasus Nomor: 333/Pid.B/2020/PN BTA terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012

Jumadi, Indrajaya

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Correspondence: Jumadiidarlina@gmail.com, indrajaya.palembang@gmail.com

Abstrak. Permasalahan hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, masyarakat pada umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara ringan tersebut ancaman hukumannya tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri pelaku. Sehingga tindak pidana pencurian ringan harusnya diancam dengan Pasal 364 KUHP yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2012 harus diterapkan dengan Pasal 362 KUHP. Permasalahan jurnal yaitu hasil putusan Pengadilan Negeri Baturaja terhadap kasus pencurian dengan nilai kerugian yang ringan. Metode penelitian yuridis normatif. Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung terhadap permasalahan teknis yudisial, terutama dalam mengisi kekosongan hukum atau terhadap keberlakuan Undang-Undang yang belum pernah ada peraturan organiknya. yang struktur susunannya menyerupai struktur susunan Undang-Undang bahwa melalui pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara ini tidak dapat diterapkan Pasal 364 KUHP dengan acara pemeriksaan cepat yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 karena perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan pengulangan tindak pidana, meskipun didalam Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2012 tidak disebutkan pengecualian terhadap perbuatan pengulangan tindak pidana, namun secara tegas hal tersebut diatur didalam Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Penerapan Peysesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda serta Penerapan Keadilan Restoratif. Sehingga hukuman pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dirasa pantas dijatuhkan kepada pelaku, meskipun dari sisi pelaku putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Pencurian Ringan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.

***Abstract,** The issue of criminal law is widely discussed and in the spotlight, the public in general considers that it is very unfair if these minor cases threaten the punishment is not proportional to the value of the goods stolen by the perpetrator. So that the petty theft crime should be threatened with Article 364 of the Criminal Code which is guided by Supreme Court Regulation No.2 of 2012 must be applied with Article 362 of the Criminal Code. The reason why the judge did not use Article 364 of the Criminal Code and Supreme Court Regulation No.2 of 2012 was because in this case there was a repeat of the criminal act. The problem in this journal is the result of the Baturaja District Court's decision on theft cases with a light loss value. The research of this journal is Empirical legal research, which was initially researched as secondary data and then continued with research on primary data in the field. Meanwhile , The Supreme Court Regulation is a statutory regulation issued by the Chief Justice on judicial technical issues, especially in filling legal vacancies or against the enactment of an Act for which there has never been an organic regulation, whose structure resembles the structure of the composition of the Act that through the consideration of the judge at the Baturaja District court who examines and decides this case Article 364 of the Criminal Code cannot be applied with a speedy examination event guided by Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 because the act committed by the perpetrator is a repeat of a criminal act, although in Supreme Court Regulation No.2 of 2012 there is no mention of exceptions to the act of repetition of a criminal act, but expressly it is regulated in the Memorandum of Understanding on the Implementation of the Application of the Prudential Limits on Minor Crimes and the Amount of Fines and the Application of Restorative Justice. So that the sentence of imprisonment for 1 year and 8 months is considered appropriate to be imposed on the perpetrator, even though from the perpetrator's side the verdict has not met the sense of justice.*

Keywords: court decision, Misdemeanor Theft, Supreme Court Regulation No. 02 of 2012.

PENDAHULUAN

Permasalahan hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek, bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional. Usaha tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam

KUHP yang berlaku sekarang.¹ Pada dasarnya apa yang tertulis di dalam sebuah peraturan hukum yang bersifat umum dan seharusnya (*Das Sollen*) dengan peristiwa hukum yang konkret dan terjadi di masyarakat (*Das Sein*) harus ada², maka dari itu hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam Kitab Undang-undang secara sistematis dan lengkap. Tujuan dari kodifikasi adalah untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum.³ Pokok hukum pidana berdasarkan hukum yang ada diluar Undang-undang dan kadang-kadang berdasarkan *Statute law* yaitu aturan-aturan hukum yang tertulis dalam Undang-undang.⁴

Dalam bahasa Belanda Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Wetboek van Strafrecht*, yang artinya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil di Indonesia. KUHP merupakan warisan dari Hindia Belanda yang menjadi hukum positif sampai saat ini yang mengatur tentang suatu tindak pidana secara umum baik digolongkan sebagai suatu tindak pidana biasa ataupun tindak pidana ringan. Tentunya banyak aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang ini di era globalisasi dan teknologi yang begitu canggih. Salah satu hal yang tidak sesuai adalah nilai uang yang terdapat dalam KUHP yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang”.⁵ Dunia modern seperti saat ini semakin membuka peluang bagi setiap orang untuk melakukan kejahatan. Kejahatan dapat disebabkan dari berbagai faktor yaitu faktor yang ada dalam diri pelaku seperti bawaan sejak lahir, keturunan, fisik yang memaksa orang berbuat jahat, penyakit, dan lain-lain. Sedangkan sebab orang melakukan kejahatan jika dilihat dari faktor yang ada diluar diri pelakunya itu karena faktor lingkungan, ekonomi dan budaya”.⁶

Tidak sedikit perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil tetapi diadili di pengadilan. Masyarakat pada umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara ringan tersebut, ancaman hukumannya tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Yang mana harusnya lebih pantas dikenakan Pasal 364 KUHP (pencurian ringan) tetapi dalam praktiknya masih banyak diterapkan dalam Pasal 362 KUHP (pencurian biasa), seperti yang kita ketahui, ancaman pidana yang ada di dalam Pasal 362 KUHP berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900,00 (Sembilan Ratus Rupiah) “Sedangkan Perkara pencurian ringan masuk dalam kategori tindak pidana ringan yaitu tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya, yang lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi digunakannya Pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, apabila perkara pencurian dengan kerugian kecil dikenakan Pasal 364 KUHP, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap tersangka/terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman “merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung mempunyai tugas dan

¹ Suparni Naniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.1.

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.7

³ Christine.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1989. hlm. 72.

⁴ L.J.van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1971, hlm.15.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.41.

⁶ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang, 2010, hlm.50-63.

berwenang memeriksa dan memutus Permohonan kasasi, Sengketa tentang kewenangan mengadili, Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁷ Adapun penjelasan Pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa, “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal – hal yang diperlukan dalam peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup. Dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum.

Dengan Undang-Undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang ini, untuk itu Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ini untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP sebagai berikut :

1. Kata – kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364 , 373 , 379, 384, 407 dan pasal 482 dibaca menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum , Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau nilai uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan huruf a di atas.
3. Apabila nilai barang atau nilai uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat
4. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan
5. Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan 2, 303 bis ayat 1 dan 2 dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali .

Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ini untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan perkara khususnya dalam menerapkan pasal mana yang tepat untuk diterapkan kepada pelaku.

Namun pada praktiknya masih ada aparat penegak hukum yang tidak menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ini untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, dalam kasus Pencurian ini Hakim Pengadilan Negeri Baturaja mengadili pada tanggal 5 Agustus 2020 dimana Ashuri Kandri (pelaku) yang melakukan pencurian di kebun milik korban sebanyak 13 lembar kayu manis, panjang ± 50 cm dengan berat ± 10 kg milik Arifin Hadi (korban) dengan cara mengambil kulitnya terlebih dahulu kemudian menebang batang kayu manis menggunakan parang. Dari perbuatan pencurian yang dilakukan pelaku, korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah). Dalam perkara ini penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam mengajukan, menuntut dan memutus perkara ini tidak menerapkan Pasal 364 (pencurian ringan) sebagaimana arahan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang mana faktanya nilai kerugian tersebut di bawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi aparat penegak hukum masih menggunakan Pasal 362 (pencurian biasa).

METODE

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Tugas Pokok dan Fungsi*” ,<https://mahkamah.agung.go.id> diakses 25 September 2020

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2008. hlm. 35.

1. Pendekatan

Pendekatan Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat juga berupa kasus pidana yang terjadi di Pengadilan Negeri Baturaja dan di Indonesia pada umumnya di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Bila dilihat dari sumber diperolehnya, data tersebut terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang digunakan langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini, seperti:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- c) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- f) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang perubahan jumlah hukuman denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam ketentuan lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 agustus 1945.
- g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- h) Surat putusan perkara: Nomor 333/Pid.B/2020/PN.BTA

2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi: yurisprudensi, doktrin, dan asas-asas hukum.

3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: buku-buku literature, referensi-referensi dan ketentuan – ketentuan lain.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*) Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas, namun terarah kepada data penelitian yang

diinginkan. Pihak yang diwawancarai adalah pihak yang mengetahui tentang bagaimana hasil putusan Nomor: 333/Pid.B/2020/PN BTA terhadap kasus pencurian dengan nilai kerugian yang ringan serta faktor – faktor yang mempengaruhi Aparat Penegak Hukum dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyesuaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Studi Kasus Nomor: 333/Pid.B/2020/PN BTA Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.

Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 333/Pid.B/2020/PN BTA terhadap kasus pencurian dengan nilai kerugian yang ringan kasus posisi Pelaku yang bernama Ashuri Kandri Bin Sawarni pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar Pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertepatan di Desa Tanjung Bulan Ulu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah mengambil 13 (tiga belas) lembar kulit kayu manis kepunyaan korban yaitu Arifin Hadi Bin Darusi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pelaku dengan cara, bermula pada saat pelaku sedang berada di sawahnya melihat batang kayu manis milik Arifin (korban) kemudian timbul niat pelaku untuk mengambil kulit kayu manis tersebut lalu pelaku mendekati batang kayu manis tersebut lalu mengambil kulitnya terlebih dahulu lalu menebang pohon kayu manis tersebut dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis parang lalu mengulitinya tidak lama kemudian datang Mukhlisun menanyakan kepada pelaku “ini punya kamu kak ? lalu dijawab pelaku “bukan mungkin punya lanadi” melihat ada yang tidak beres langsung Mukhlisun pergi dan mendatangi korban dan kepala desa, setelah itu Mukhlisun, Amarudin dan Sadarman pergi untuk memergoki pelaku, setelah sampai mereka langsung mengamankan dan menyerahkan pelaku ke Polsek Pulau Beringin. Akibat perbuatannya tersebut, korban mengalami kerugian ± sebesar Rp 500.000- (lima ratus ribu rupiah). Tersangka sudah pernah dipidana sebelumnya pada kasus pemerkosaan sebanyak satu kali dan kasus pencurian sebanyak dua kali.

Analisa Penanganan berkas perkara nomor: BP/04/IV/2020/RESKRIM atas nama Ashuri Kandri yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar Primair Pasal 362 KUHP Subsidiar Pasal 362 Jo Pasal 53 KUHP dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pulau Beringin di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kasus ini mendapat laporan dari korban yang bernama Arifin Hadi Bin Darusi berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/04/IV/2020/SUMSEL/OKUS/SEK.PLB tanggal 1 April 2020. Lalu penyidik Kepolisian Sektor Pulau Beringin melakukan serangkaian penyidikan dan memberitahukan penyidikan telah dimulai melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan. Lalu penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagaimana yang jelaskan dalam Pasal 1 Angka 27 UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Kemudian pada tanggal 2 April 2020, penyidik berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka Ashuri Kandri Bin Sawarni berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP.Kap/05/IV/2020/Reskrim/Sek.Plb dan Berita Acara Penangkapan. Lalu pada tanggal 3 April 2020 dilakukan penahanan terhadap tersangka Ashuri Kandri dengan Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP.Han / 05 / IV / 2020 /Reskrim / Sek.Plb dan Berita Acara Penahanan. Kemudian setelah berkas dirasa lengkap oleh penyidik, penyidik mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dengan Nomor: R/04/IV/2020/Reskrim tanggal 30 April 2020.

Alasan kenapa penyidik tidak berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan tidak menerapkan Pasal 364 KUHP mengenai Pencurian Ringan, padahal telah jelas bahwa kerugian yang di derita oleh korban adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena, menurut penyidik berdasarkan dari hasil pemeriksaan tersangka, tersangka sebelumnya pernah melakukan tindak pidana pemerkosaan sebanyak satu kali dan tindak pidana pencurian sebanyak dua kali, sehingga inilah yang menjadi alasan penyidik untuk tidak menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012, karena perbuatan tersangka merupakan pengulangan Tindak Pidana, meskipun didalam Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 tidak menjelaskan mengenai pengecualian terhadap penerapan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 karena merupakan pengulangan Tindak Pidana, namun disini yang menjadi pertimbangan penyidik adalah ketika kita terapkan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 melalui Pasal 364 KUHP, tidak ada efek jera bagi tersangka, karena ancaman pidana adalah pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua juta lima ratus ribu rupiah.⁹ Pengaturan mengenai pengulangan Tindak Pidana yang tidak dapat digunakan Acara Pemeriksaan Cepat (APC) juga di atur didalam Nota Kesepakatan Antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor : M.HH.07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor : KEP-06/E/EJP/10/2012 dan Nomor : B/39/X/2012, pada Pasal 5 Ayat (4) tentang Acara Pemeriksaan Cepat dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana yang berulang tidak dapat dilakukan Acara Pemeriksaan Cepat.

Saat berkas perkara atas nama Ashuri Kandri dikirimkan ke Kejaksaan dengan Nomor : R/04/IV/2020/Reskrim tanggal 30 April 2020 yang diterima dikejaksaan tanggal 4 Mei 2020, Jaksa peneliti yaitu Mohd.Reza Lagan, S.H selaku jaksa yang ditunjuk untuk menangani perkara ini melakukan penelitian terhadap berkas perkara. Ada beberapa kekurangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik, sehingga Jaksa Peneliti membuat petunjuk (P-19) kepada penyidik, namun dalam petunjuk tersebut tidak ada petunjuk mengenai perlunya diterapkan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012

Dalam hal ini Jaksa Peneliti sependapat dengan penyidik yang menyatakan bahwa terhadap tersangka tidak dapat dikenakan Pasal 364 KUHP atau diterapkan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012, karena perbuatan yang dilakukan tersangka bukan perbuatan yang pertama, namun tersangka sebelumnya pernah melakukan tindak pidana pemerkosaan sebanyak satu kali dan tindak pidana pencurian sebanyak dua kali, sehingga ini adalah cara yang tepat dan adil bagi tersangka agar terciptanya efek jera bagi tersangka, karena ketika tersangka mengetahui jika ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, sebagaimana telah diperbaharui didalam peraturan mahkamah agung menjadi 10.000 (seribu) kali lipat, tersangka pasti akan menganggap sepele perbuatan dan ancaman pidana tersebut, terhadap tersangka juga tidak bisa dilakukan penahanan mengingat ancaman pidananya paling lama tiga bulan penjara.¹⁰ Karena di dalam Pasal 21 Ayat (4) UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi : Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pembenian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

1. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Andi Ibrawijaya selaku Penyidik Kepolisian Sektor Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pada Tanggal 10 Desember 2020 Pukul 10.00 WIB

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Mohd.Reza Lagan selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan Pada tanggal 10 Desember 2020 Pukul 14.00 WIB.

Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)

Setelah penyidik memenuhi kekurangan atau petunjuk yang diberikan oleh Jaksa, selanjutnya penyidik mengirimkan kembali berkas perkara ke Kejaksaan. Setelah berkas diterima oleh Jaksa, lalu dilakukan penelitian kembali atas pemenuhan petunjuk yang telah diberikan. Setelah dirasa berkas tersebut telah lengkap, maka penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke kejaksaan. Kemudian, jaksa penuntut umum melimpahkan berkas dengan Acara Pemeriksaan Biasa (APB) dan tidak menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat (APC), karena pasal yang di terapkan bukan Pasal 364 KUHP tentang Pencurian ringan.

Sedangkan yang melatarbelakangi Jaksa Penuntut Umum tidak menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 ialah :

1. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2012 yang berisi :
 - a. Pada pasal 1 disebutkan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 354, 373,379,384 , 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
 - c. Pada pasal 2 ayat (2) apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.
 - d. Pada pasal 2 ayat (3) disebutkan apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.
 - e. Kemudian di Pasal 3 tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.
 - f. Di Pasal 4 menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 diatas.

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum perihal Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Ham RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada tanggal 19 November 2012 tidak mengatur mengenai pengecualian untuk diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung meski pelaku telah pengulangan tindak pidana.

2. Nota Kesepakatan Antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Peyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor : M.HH.07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor : KEP-06/E/EJP/10/2012 dan Nomor : B/39/X/2012, pada Pasal 5 Ayat (4) tentang Acara Pemeriksaan Cepat dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana yang berulang tidak dapat dilakukan Acara Pemeriksaan Cepat.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara dari kejaksaan, lalu Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim yang menangani perkara selanjutnya di keluarkan penetapan hari sidang dan perpanjangan penahanan dari Pengadilan Negeri. Kenapa hakim tidak menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 dengan menunjuk hakim tunggal dan acara pemeriksaan dipersidangan menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat (APC), karena hakim menerima pelimpahan berkas dari kejaksaan dengan Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa, sehingga

hakim mengikuti dari pelimpahan tersebut.¹¹ Setelah dilakukan pemeriksaan dipersidangan terhadap masing-masing alat bukti, hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa ASHURI KANDRI BIN SARWANI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 13 (tiga belas) lembar kayu manis panjang \pm 50 cm berat \pm 10 kg, Dikembalikan Kepada korban Arifin Hadi Bin Darusi
 - b. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang / golok bergagang kayu panjang 35 cm, Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membenakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 333/Pid.B/2020/PN.BTA a.n Ashuri Kandri bin Sawarni terhadap kasus pencurian 13 (tiga belas) lembar kulit kayu manis dengan nilai kerugian ringan terbukti melanggar Pasal 362 KUHP.

Pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja tidak menerapkan Pasal 364 KUHP dengan acara pemeriksaan cepat yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, karena perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan pengulangan tindak pidana. Meskipun didalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tidak menyebutkan pengecualian terhadap pengulangan tindak pidana, namun hal tersebut diatur dalam Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Penerapan Peyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Karena faktanya pelaku sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pencurian, sehingga hukuman pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dirasa pantas dijatuhkan kepada pelaku, meskipun dari sisi pelaku putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Christine.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- L.J.van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnja Paramita, Jakarta, 1971.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Tugas Pokok dan Fungsi” ,<https://mahkamah.agung.go.id> diakses 25 September 2020
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Suparni Naniek, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Syarifuddin Pettanasse, Mengenal Kriminologi, Unsri, Palembang, 2010.
- Zainuddin Ali , Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Rivan Rinaldi dan Bapak Teddy Hendrawan Anggar Saputra selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja Pada tanggal 11 Desember 2020 Pukul 14.00 WIB.